BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA ANTARA DESA WIDODO DENGAN DESA TEGAL REJO KECAMATAN TUGUMULYO KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara kesepakatan Batas Antar Desa Widodo dengan Desa Tegal Rejo Kecamatan Tugumulyo Nomor 130/408.1/I/BA/2021 yang telah difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Musi Rawas serta Pelacakan Batas Desa telah disepakati tarikan garis batas dan titik koordinatnya oleh kedua desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Batas Desa Widodo dengan Desa Tegal Rejo Kecamatan Tugumulyo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG BATAS DESA ANTARA DESA WIDODO DENGAN DESA TEGAL REJO KECAMATAN TUGUMULYO KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin Camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan *(watershed)*, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometris diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada

dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.

11. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan batas desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
13. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
14. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada garis batas antar desa/kelurahan.
16. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa/kelurahan.

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Pasal 3

Batas Desa antara Desa Widodo dengan Desa Tegal Rejo Kecamatan Tugumulyo dimulai dari:

a. PBU 1 dengan koordinat 102° 56' 58,583" BT dan 3° 12' 14,171" LS yang merupakan titik simpul batas antara Batas Desa Tegal Rejo dengan Desa Triwikaton Kecamatan Tugumulyo;
b. PBU 1 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti Aliran Sungai/Irigasi sampai pada TK 1 dengan koordinat 102° 56' 56,454" BT dan 3° 12' 17,874" LS.
c. TK 1 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti Aliran Sungai/Irigasi sampai pada TK 2 dengan koordinat 102° 56' 55,981" BT dan 3° 12' 24,334" LS
d. TK 2 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti Aliran Sungai/Irigasi sampai pada TK 3 dengan koordinat 102° 56' 54,236" BT 3° 12' 30,643" LS.
e. TK 3 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti Aliran Sungai/Irigasi sampai pada TK 4 dengan koordinat 102° 56' 49,526" BT dan 3° 12' 36,733" LS.
f. TK 4 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti Aliran Sungai/Irigasi sampai pada TK 5 dengan koordinat 102° 56' 49,529" BT dan 3° 12' 42,704" LS.
g. TK 5 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti Aliran Sungai/Irigasi sampai pada TK 6 dengan koordinat 102° 56' 43,466" BT dan 3° 12' 50,479" LS.
h. TK 6 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti Aliran Sungai/Irigasi sampai pada TK 7 dengan koordinat 102° 56' 42,279" BT dan 3° 12' 57,005" LS.
i. TK 7 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti Aliran Sungai/Irigasi sampai pada TK 8 dengan koordinat 102° 56' 35,442" BT dan 3° 12' 58,695" LS.

j. TK 8 selanjutnya ke arah Barat mengikuti As Jalan (Median Line) sampai pada PBU 1 dengan koordinat 102° 56' 30,805" BT dan 3° 12' 58,352" LS.

k. PBU 1 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti As Jalan (Median Line) sampai pada PBU 2 dengan koordinat 102° 56' 28,535" BT dan 3° 12' 59,519" LS.

l. PBU 2 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti As Jalan (Median Line) sampai pada PBU 3 dengan koordinat 102° 56' 25,917" BT dan 3° 12' 57,236" LS.

m. PBU 3 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti mengikuti As Jalan (Median Line) sampai pada PBU 4 dengan koordinat 102° 56' 26,935" BT dan 3° 12' 55,934" LS.

n. PBU 4 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 9 dengan koordinat 102° 56' 25,937" BT dan 3° 12' 55,512" LS.

o. TK 9 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti jalan tanah/setapak sampai pada TK 10 dengan koordinat 102° 56' 24,911" BT dan 3° 12' 53,600" LS.

p. TK 10 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 11 dengan koordinat 102° 56' 24,529" BT dan 3° 12' 52,790" LS.

q. TK 11 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 5 dengan koordinat 102° 56' 25,575" BT dan 3° 12' 50,139" LS.

r. PBU 5 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 6 dengan koordinat 102° 56' 22,663" BT dan 3° 12' 49,222" LS.

s. PBU 6 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 7 mengikuti jalan tanah liat/pematang sawah dengan koordinat 102° 56' 19,493" BT dan 3° 12' 47,068" LS.

t. PBU 7 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti jalan tanah liat/pematang sawah sampai pada PBU 8 dengan koordinat 102° 56' 18,520" BT dan 3° 12' 48,107" LS.

u. PBU 8 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti jalan tanah liat/pematang sawah sampai pada PBU 9 dengan koordinat 102° 56' 16,387" BT dan 3° 12' 46,020" LS.
v. PBU 9 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti jalan tanah liat/pematang sawah sampai pada PBU 10 dengan koordinat 102° 56' 13,890" BT dan 3° 12' 47,577" LS.
w. PBU 10 selanjutnya ke arah Barat mengikuti jalan tanah liat/pematang sawah sampai pada TK 12 dengan koordinat 102° 56' 12,713" BT dan 3° 12' 47,804" LS yang merupakan Batas Daerah antara Kabupaten Musi Rawas dengan Kota Lubuklinggau.

Pasal 4

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal kepastian batas di lapangan, TK sebagaimana dimaksud Pasal 3 dapat dipasang pilar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemasangan Pilar Batas Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 22 Agustus 2022

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Ditetapkan di Muara Beliti,
pada tanggal, 22 Agustus 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

EDI ISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022 NOMOR 28

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS SETDA

H. MUKHLISIN,S.H,M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19700623 199202 1 003